



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP
NOMOR : 1058/KEP/VIII/ 2009
Tentang
PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
SEKRETARIS, BENDAHARA DAN BENDAHARA PENERIMA UANG (BPU)
DEPARTEMEN DI BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang** : a. Bahwa demi ketertiban penggunaan anggaran dalam wilayah pelayanan Departemen di BNKP dipandang perlu adanya batas minimum dan batas maksimum pemberian honor bagi Sekretaris, Bendahara dan Bendahara Penerima Uang (BPU) Departemen di BNKP.
b. Bahwa pedoman batas minimum dan batas maksimum pemberian honorarium dimaksud dipandang perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat** : 1. Peraturan BNKP Nomor: 02/BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP.
2. Peraturan BNKP Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat di BNKP.
3. Peraturan BNKP Nomor: 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan BNKP.
4. Peraturan BNKP Nomor: 06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat BPMS BNKP dalam persidangan tanggal 22 sd. 25 September 2009 dan keputusan rapat BPHMS BNKP tanggal 5 Oktober 2009.

Memutuskan:

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP tentang Pedoman Pemberian Honor kepada Sekretaris Departemen, Bendahara Departemen dan Bendahara Penerima Uang (BPU) di BNKP.

- Pertama** : Pedoman Pemberian Honorarium kepada Sekretaris Departemen dan Bendahara Departemen di BNKP **setiap bulan** adalah sebagai berikut :

Sekretaris Departemen	Bendahara Departemen
Rp 50.000 s/d Rp 500.000	Rp 50.000 s/d Rp 500.000

- Kedua** : Besarnya Pemberian Honor dimaksud disesuaikan dengan bobot pekerjaan dan kemampuan keuangan Departemen yang bersangkutan dengan tidak melebihi target maksimum.
- Ketiga** : Pemberian honor dimaksud wajib dituangkan dalam APB Departemen setiap tahun anggaran dan baru diberlakukan setelah terbit pengesahan APB Departemen oleh BPHMS.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terjadi kesalahan didalamnya, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 3 November 2009


BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

Ephorus



Pdt. K. Hia, M.Th

Sekretaris Umum



Pdt. At. Lase, M.Th